

Judul : KPAI sebut aparat lalai dalam kasus Rempang
Tanggal : Minggu, 10 September 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

KPAI Sebut Aparat Lalai dalam Kasus Rempang

Beberapa Kasus Besar akibat Penggunaan Gas Air Mata oleh Polisi



2022

Tragedi Kanjuruhan

- Sebanyak 132 orang meninggal, 484 orang luka sedang dan ringan.
- Korban meninggal termuda pada peristiwa tersebut berusia 3 tahun.

2023

14 Agustus: Dago Elos, Bandung

- Terjadi pemblokadean jalan oleh warga Dago Elos terkait dengan pengusuran rumah warga. Dalam peristiwa itu ada penembakan gas air mata menyasar permukiman Dago Elos.
- Sejumlah warga termasuk anak-anak trauma dan mengalami sesak napas.

7 September: Pulau Rempang, Kepulauan Riau

- Terjadi bentrok antara warga dan aparat gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait dengan pembangunan kawasan industri di pulau tersebut.
- Uap gas air mata serta water canon yang dilontarkan aparat untuk melerai keributan terbawa hingga ke sekolah membuat para siswa dan guru nyaris pingsan.

PENEMBAKAN gas air mata di sekitar SDN 24 dan SMPN 22 Tanjung Kertang, Rempang, Kota Batam, dinilai sebagai bentuk kekerasan terhadap anak sekaligus menunjukkan kelalaian kepolisian dan TNI dalam menertibkan demonstran.

Meski sasaran dari aparat bukan anak-anak, lokasi demonstran hanya berjarak 30 meter dari kedua sekolah. Beberapa keterangan juga menyebut banyak anak yang sesak napas hingga ada yang pingsan dalam kejadian pada 7 September itu.

"Menimbang korban ialah anak di bawah umur, yang hukan pelaku kejahatan, melainkan para murid yang sedang melakukan kegiatan belajar, maka tindakan pelemparan gas air mata tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hukum," ujar komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono, kemarin.

Aris menegaskan aparat telah me-

langgar Perkap Nomor 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yaitu Pasal 10 yang menjelaskan kepolisian dalam bertugas tidak boleh menggunakan cara kekerasan.

Aris menyebut aparat juga melanggar UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa kekerasan ialah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran.

"Menimbang para aparat yang diduga pelaku penembakan gas air mata ialah para profesional di bidangnya, yang berkemungkinan beralasan bahwa tindakan dilakukan tidak ditujukan untuk para warga sekolah dengan sengaja, maka tindakannya bisa dikatakan ialah tindak kelalaian, jadi dapat merujuk pada UU KUHPP Pasal 360 yang di antaranya menegaskan barang siapa lantaran kesalahan/kelalaiannya membuat orang lain luka berat, dihukum penjara paling lama lima tahun atau hukuman kurungan paling lama satu tahun," jelas Aris.

Aris menyebut KPAI telah memberikan rekomendasi kepada DPRD Kota Batam ataupun organisasi lembaga masyarakat terkait dengan anak untuk mendesak, mendorong, serta mengawal adanya proses hukum atas dugaan pelanggaran hukum oleh oknum aparat atas tindakan penembakan gas air mata di Tanjung Kertang.

Pada kesempatan terpisah, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut Polri tidak akan mengevaluasi cara bertindak dalam pengamanan berujung bentrok dengan warga yang menolak pengukuran lahan untuk proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang. "Apa yang dievaluasi? Jadi, beberapa informasi yang viral itu tidak benar," ungkapnya.

Selain tak ada bentrok, Ramadhan juga menekankan tidak ada korban luka ataupun jiwa dari masyarakat ataupun polisi dalam insiden itu.

Polresta Barelang (Batam, Rempang, Galang) kini menetapkan tujuh dari delapan orang yang diamankan saat bentrok warga Rempang dengan aparat gabungan sebagai tersangka. (Dik/Yon/Am/X-6)

Sumber: CNN/Bang/M